

Silabi Matakuliah

Kelompok Matakuliah	: Jurusan
Fakultas/Jurusan	: Syari'ah/Al-Akhwal Al- Syakhshiyah
Kode Matakuliah	: 21301
Mata Kuliah	: Fiqh Munakahah
SKS	: 3
Standart Kompetensi	: Mahasiswa secara detail mengetahui pendapat <i>fuqaha</i> (para ahli fiqh) <i>al madzahib al arba'ah</i> dan para ahli fiqh kontemporer serta Hukum Formil di Indonesia tentang sistem perkawinan (<i>munakahat</i>) dan hal-hal yang terkait dengannya, sehingga dapat memedomani, menerapkan dan melaksanakannya sesuai dengan pilihan serta ketentuan yang berlaku tentang bertaqlid dan memiliki kearifan dalam melihat perbedaan di antara aliran-aliran (<i>madzahib</i>) fiqh tersebut, sehingga dapat menghindari <i>truth claim</i> dan dapat mewujudkan perbedaan pendapat sebagai rahmat bagi semuanya dalam kehidupan sehari-hari.

No	Kompetensi Dasar dan Hasil Belajar	Materi Pokok dan Uraian Materi Pokok	Pengalaman Belajar	Indikator	Strategi Belajar	Penilaian	Alokasi Waktu (Menit)	Sumber / Bahan/ Alat
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Semua Tatap Muka							
	Mahasiswa mampu menerapkan etika dan moral akademik , sikap ilmiah dan kecintaan terhadap Islam dalam mempelajari dan memahami ajarannya tentang pernikahan.		Mengerjakan tugas terstruktur (tugas individu dan kelompok), kegiatan diskusi, stimulasi pemecahan kasus dan ulangan serta penelitian lapangan tentang tema yang terkait dengan materi tugas	Menunjukkan sikap: <ul style="list-style-type: none"> • Bicara berdasarkan fakta. • Komitmen terhadap tugas. • Memperluas dan menambah pengetahuan yang terkait dengan studi fiqh pernikahan. • Menghargai perbedaan pendapat di antara ulama tentang pernikahan. 		Sikap dan ketrampilan.	Semua pertemuan	Semua referensi wajib dan anjuran dalam mata kuliah <i>fiqh al munakahah</i> .

2.	Tatap Muka 1-2							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian pernikahan, syarat dan rukunnya, sehingga dapat menentukan keabsahan perkawinan yang terjadi di masyarakat menurut UU dan pandangan ulama fiqh serta hikmah pernikahan dalam kehidupan.	Pernikahan: pengertian, hukum, syarat dan rukun dalam perspektif empat Mazhab serta hikmah pernikahan	Membaca literatur, berdiskusi kelompok, mengkritisi praktik pernikahan di masyarakat berdasarkan hasil analisis tentang syarat dan rukun pernikahan dalam UU dan Pendapat Ulama' Fiqh.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendefinisikan pernikahan dan hukum dan himahnya • Mengetahui dasar hukum pernikahan dalam al-Qur'an atau al-Hadist • Dapat menyebutkan syarat-syarat pernikahan. • Dapat menyebutkan rukun pernikahan menurut Ulama Fiqh dan hukum formil di Indonesia • Dapat mempraktekkan akad nikah dengan baik dan benar 	<i>Problem based introduction on jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, tugas dan penelitian kelompok, keaktifan dalam diskusi, sikap menghargai pendapat orang lain.	2 x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Ahmad Kuzari</i> , <i>Nikah Sebagai Perikatan</i> , Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> . Amir Syarifuddin
3.	Tatap Muka 3							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian khitbah, dasar hukumnya, macam-macam khitbah dan batasan pergaulan dalam khitbah, konsekwensi	<i>Khithbah</i> : Pengertian, konsekwensi Pembatalannya, hukum dan hikmah khitbah	Membaca literatur, observasi lapangan untuk menggali informasi dan tata-cara pelaksanaan <i>khithbah</i> , diskusi kelompok dalam kelas .	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendefinisikan <i>khithbah</i> dan dasar hukumnya dalam al-Qur'an atau al-Hadist • Menjelaskan macam-macam khitbah. • Menjelaskan hikmah 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation</i>	Presensi, pro aktif dalam tugas dan penelitian kelompok, keaktifan berbicara	1 x pertemuan.	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al</i>

	pembatalan dan hikmahnya		Khitbah	<i>Debate</i>	dalam diskusi. sikap menghargai pendapat orang lain.		<i>Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Slamet Abiding, Fiqih Munakahat. Amir Syarifuddin, Hukum Perkawinan Islam</i>	
4. Tatap Muka ke-4								
	Mahasiswa mampu memahami Kafaah dan 'aib dalam pernikahan menurut Fuqaha sehingga dapat menentukan kriteria <i>kafaah</i> dan pembatalan pernikahan sebab 'aib, hikmah kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga.	<i>Kafaah</i> dalam Pernikahan, Hukum dan Hikmah kafaah serta kriteria kafa'ah menurut ulama Fiqh Macam-macam aib yang dapat menyebabkan pembatalan pernikahan	Membaca literatur, observasi lapangan untuk menggali pandangan masyarakat tentang kafa'ah, diskusi kelompok dalam kelas	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendefinisikan <i>kafa'ah</i> • Dasar hukum kafa'ah • Menjelaskan kriteria kafa'ah menurut ulama fiqh • Dapat menjelaskan hikmah kafa'ah dalam kehidupan rumah tangga • Macam-macam aib dan konsekwensinya dalam pernikahan 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, pro aktif dalam tugas dan penelitian kelompok, keaktifan berbicara dalam diskusi. sikap menghargai pendapat orang lain	1 x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Ahmad Kuzari, Nikah Sebagai Perikatan, Slamet Abiding,</i>

								Fiqih Munakahat. Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>
5.	Tatap Muka 5							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian mahar dan macam-macamnya, sehingga dapat menilai nominal pemberian mahar dalam tradisi di masyarakat yang sesuai dengan hukum Islam dan Undang-undang Perkawinan.	Mahar: Pengertian, hukum dan dasar hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist, Macam-Macamnya dan hikmahnya	Membaca literatur, mendiskusikan secara kelompok dan kelas, observasi lapangan untuk mendapatkan informasi tentang pelaksanaan pemberian mahar.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat mendefinisikan mahar dengan baik. • Dapat menyebutkan macam-macamnya mahar. • Dapat menjelaskan kegunaan mahar dalam pernikahan. • Dapat mengatur pelaksanaan penyerahan mahar dalam acara aqad nikah. • Hikmah mahar dalam pernikahan 	<i>Problem based introduction,</i> <i>jigsaw,</i> <i>Group investigation,</i> <i>Debate</i>	Presensi, keaktifan dalam tugas dan penelitian kelompok, aktif berbicara dalam diskusi.sikap menghargai pendapat orang lain.	1 x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , M. Ali al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Ahkam</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat alMujtahid Wahbah</i> al Zuhaili., <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> , Amir Syarifuddin, <i>Hkm. Perk. Islam</i>
6.	Tatap Muka 6							

	Mahasiswa mampu memahami pengertian poligami beserta alasan dan syaratnya serta prosedur pelaksanaannya sehingga diharapkan mahasiswa dapat menerangkan hakekat poligami, hukum serta prosedur pelaksanaannya di Indonesia sehingga mempunyai kearifan dalam menilai pelaksanaannya di masyarakat serta hikmahnya	Poligami: Hukum dan dasarnya dalam Al-Quran dan al-Hadist Alasan, Syarat serta Prosedur dan hikmahnya.	Membaca literatur, mendiskusikan secara kelompok dan kelas, observasi lapangan untuk mendapatkan informasi tentang Poligami dan pelaksanaannya dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mendefinisikan poligami, hukum dan dasar hukumnya. Menjelaskan tujuan poligami dalam Islam. Menyebutkan syarat-syarat poligami. Dapat menjelaskan kriteria adil dalam poligami Menjelaskan prosedur poligami di Indonesia Hikmah poligami 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, keaktifan dalam tugas dan penelitian kelompok, aktif berbicara dalam diskusi.sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , M. Ali al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Ahkam</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat alMujtahid Wahbah al Zuhaili</i> , <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> , Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i> .
7.	Tatap Muka 7							
	Mahasiswa mampu memahami pengertian mahram, klasifikasi dan kriterianya serta implikasi hukumnya dalam suatu pernikahan, sehingga dapat menentukan	Mahram: Pengertian, dalilnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist serta Macam-macamnya.	Membaca literatur, observasi lapangan dan mendiskusikan secara kelompok dan kelas.	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mendefinisikan mahram. Menjelaskan pembagian mahram. Dapat menunjukkan satu persatu <i>mahram muabbi</i> dan <i>ghoiru muabbi</i>. 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, pro aktif dalam melaksanakan penelitian dan tugas, aktif dalam berdiskusi.	1x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , M. Ali al Shabuni, <i>Tafsir Ayat Ahkam</i> Ibn al Rusyd, <i>Bidayat alMujta hid</i> . Wahbah

	kemahraman seseorang dalam pernikahan			<ul style="list-style-type: none"> Menjelaskan implikasi hukum dari <i>mahram muabbad</i>, Menjelaskan implikasi hukum dari <i>mahram ghoiru muabbad</i>. 		sikap menghargai pendapat orang lain.		al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islam Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> . Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>
Tatap Muka 8								
8.	Mahasiswa mampu memahami pengertian <i>walimatul urusy</i> , tata cara dan hukum pelaksanaannya dalam bingkai syariat Islam. Sehingga dapat membedakannya dengan tradisi pesta pernikahan yang berkembang di kalangan masyarakat.	<i>Walimatul Urusy:</i> pengertian, tata cara dan status hukum pelaksanaannya.	Membaca literatur, mendiskusikan secara kelompok dan kelas, observasi lapangan untuk mendapatkan informasi tentang <i>walimatul Urusy</i> dan pelaksanaannya dalam masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Dapat mendefinisikan <i>walimatul urusy</i>. Menjelaskan pentingnya <i>walimatul urusy</i> dalam acara pernikahan. Dapat menerangkan hukum melaksanakan <i>walimatul urusy</i> dan mendatangi undangannya. Dapat memimpin acara <i>walimatul urusy</i>. 	<i>Problem based introduction</i> , <i>jigsaw</i> , <i>Group investigation</i> , <i>Debate</i>	Presensi, pro aktif dalam melaksanakan penelitian dan tugas, aktif dalam berdiskusi. sikap menghargai pendapat orang lain n.	1x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Mahmud Syaltut, <i>Al Islam Aqidah wa al Syari'ah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> .

								Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>
9.					Tatap Muka 9 Midle Test			
10.					Tatap Muka 10			
	Mahasiswa mampu memahami pengertian hak dan kewajiban suami dalam keluarga muslim, sehingga dapat mengklasifikasikan mana hak suami dan mana hak istri serta kewajiban keduanya.	Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Keluarga.	Membaca literatur, berdiskusi dan membuat konsep pemetaan yang memuat hak dan kewajiban suami istri	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menjelaskan hak-hak suami dalam rumah tangga. Dapat menjelaskan hak-hak istri dalam rumah tangga. Dapat menjelaskan kewajiban suami dalam memberikan nafkah dan membina rumah tangga. Dapat menjelaskan kewajiban istri dalam rumah tangga. Dapat memberikan penerangan dan penjelasan kepada keluarga muslim yang membutuhkannya. 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, pelaksanaan tugas, aktif dalam diskusi, sikap menghargai pendapat orang lain.	1 x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu Ahmad Azhar Basyir</i> , <i>Hukum Perkawinan Islam</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Slamet Abiding</i> , <i>Fiqih Munakahat</i> . Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>
11.				Tatap Muka 11				
	Mahasiswa mampu memahami pengertian nusyus,	Dasar hukum <i>Nusyuz, Syiqoq</i> dalam al-Qur'an	Membaca literatur, mendiskusikan permasalahan <i>nusyuz</i> dan <i>syiqoq</i> , peran	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menerangkan arti <i>nusyuz</i> dan dasarnya dalam al-Qur'an dan al- 	<i>Problem based introduction</i>	Presensi, aktif dalam diskusi,	1 x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> ,

	<p>syiqoq, implikasi hukum dan fungsi hakamain dalam persoalan yang dihadapi oleh suami istri, sehingga dapat menjelaskan tentang nusyus dan syiqoq, serta dapat berperan aktif dalam penyelesaiannya.</p>	<p>dan al-Hadist, implikasi hukum dan Fungsi <i>Hakamain</i> dalam Penyelesaian nya.</p>	<p>hakamain sebagai juru damai dalam persengketaan rumah tangga.</p>	<p>Hadist.</p> <ul style="list-style-type: none"> Menunjukkan perbuatan-perbuatan yang mengakibatkan <i>nusyuz</i>. Menjelaskan akibat hukum karena terjadinya <i>nusyuz</i>. Menjelaskan arti <i>syiqoq</i> dalam rumah tangga dan dasr hukumnya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Menyelesaikan masalah <i>syiqoq</i> yang terjadi dalam rumah tangga 	<p><i>on, jigsaw, Group investigation, Debate</i></p>	<p>aktif dalam melaksanakan tugas dan penelitian , sikap menghargai pendapat orang lain.</p>		<p>Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i>, Slamet Abiding, M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Fiqih Munakahat</i>. Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i></p>
Tatap Muka 12-13								
12.	<p>Mahasiswa mampu memahami pengertian <i>talaq, fasakh, li'an, ila, dhihar</i> dan <i>khulu'</i> dengan benar, sehingga dapat menentukan kriteria <i>masing-masing</i>, implikasi hukum serta prosedur penerapannya di Pengadilan Agama.</p>	<p>Pengertiannya <i>talaq, fasakh, Li'a'n, ila, dhihar</i> dan <i>Khulu'</i>, Implikasi hukum dan penerapannya dalam Undang-undang Perkawinan</p>	<p>Mempelajari konsep <i>talaq, fasakh, li'an, ila, dhihar</i> dan <i>khulu'</i> yang diawali dengan <i>brainstorming</i>, dilanjutkan dengan berdiskusi kelompok dan kelas</p>	<ul style="list-style-type: none"> Dapat menerangkan arti <i>talaq, li'an, ila, dhihar</i> dan <i>khulu'</i> Menunjukkan kedudukan hukum talaq dan fasakh dalam Islam. Menerangkan macam-macam talaq dan fasakh. Menunjukkan lafadz-lafadz yang dipergunakan dalam 	<p><i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i></p>	<p>Presensi, aktif melaksanakan penelitian dan tugas, aktif dalam diskusi, sikap menghargai pendapat orang lain.</p>	<p>2 x pertemuan</p>	<p>Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i>, Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i>, Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i>. Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i>, M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu Slamat Abiding,</i></p>

				<p><i>talaq, li'an, ila, dhihar dan khulu</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • Menerangkan kegunaan <i>khulu'</i> dalam Islam. • Menunjukkan prosedur pelaksanaan <i>talaq, li'an, ila, dhihar dan khulu'</i> di Pengadilan Agama. 				<i>Fiqih Munakahat.</i> Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>
13.				Tatap Muka 14				
	Mahasiswa mampu memahami pengertian, macam-macam <i>iddah</i> dan <i>ruju'</i> setelah terjadinya suatu perceraian. Mahasiswa dapat menjelaskan prosedur <i>ruju'</i> di Pengadilan Agama	Pengertian, macam-macam dan Hakikat <i>Iddah</i> . Prosedur <i>Ruju'</i> di Pengadilan Agama.	Membaca literatur, mengerjakan tugas kelompok, dan mendiskusikan secara panel.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan arti <i>iddah</i>. • Dapat menjelaskan lamanya <i>iddah</i> baik akibat perceraian maupun ditinggal mati suaminya. • Menjelaskan hikmah disyari'atkannya <i>iddah</i>. • Dapat menerangkan arti <i>ruju'</i>. • Menerangkan cara <i>ruju'</i> bagi talak <i>raj'i</i>. • Menerangkan cara <i>ruju'</i> bagi talak <i>bain</i>. • Menerangkan akibat hukum terjadinya talak baik <i>raj'i</i> maupun <i>Bain</i> 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, aktif melaksanakan tugas, aktif dalam diskusi, sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> , Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>al Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>

14.	Tatap Muka 15							
Mahasiswa mampu memahami pengertian <i>hadanah</i> dan prosedur pelaksanaannya, sehingga menunjukkan prosedur pelaksanaannya yang berlaku berdasarkan ajaran Islam di Indonesia.	<i>Hadanah:</i> Pengertian dan Prosedur Pelaksanaannya .	Mempelajari konsep Islam dalam hal pengasuhan anak dan tujuannya, dengan jalan membaca literatur, menggali informasi tentang <i>hadanah</i> yang terjadi di kalangan masyarakat serta mendiskusikan secara kelompok dan kelas.	<ul style="list-style-type: none"> • Dapat menjelaskan arti <i>hadanah</i>. • Memberikan penerangan tentang prosedur <i>hadanah</i> kepada masyarakat. • Memberikan penerangan pentingnya <i>hadanah</i> kepada masyarakat. 	<i>Problem based introduction, jigsaw, Group investigation, Debate</i>	Presensi, melaksanakan penelitian dan tugas, aktif dalam diskusi, sikap menghargai pendapat orang lain.	1x pertemuan	Abdul Rahman al Jaziri, <i>Al Fiqhu 'ala madzahib al arba'ah</i> Al Sayyid Syabiq, <i>Fiqh al Sunnah</i> , Ibn al Rusyd, <i>Bidayat al Mujtahid</i> . Wahbah al Zuhaili, <i>Fiqh al Islami wa Adillatuhu</i> , M. Ali al-Jurjani, <i>Hikmat al-tasyri' wa falsafatuhu</i> Slamet Abiding, <i>Fiqih Munakahat</i> . Amir Syarifuddin, <i>Hukum Perkawinan Islam</i>	
15. Tatap Muka 16						Final Test		

Malang, 4 Juli 2012

Pembuat Silabi,

Pembantu Dekan Bidang Akademik,

Ahmad Izzuddin, M.HI.
NIP 19791012 200801 1 010

Dr. Umi Sumbulah, M.Ag.
NIP 19710826 199803 2 002